

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial. Terutama pada kelompok usia remaja. Remaja berada pada fase perkembangan emosional dan sosial yang kompleks, sehingga sangat rentan menjadi korban pelecehan seksual, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat (Anggarini & Sari, 2020).

Masa remaja merupakan masa eksplorasi diri bagi individu. Pada masa peralihan ini, remaja mengalami masa pubertas yang merupakan masa perubahan fisik dan fungsi fisiologis. Remaja mengalami kekhawatiran tentang daya tarik terhadap lawan jenis sebagai akibat dari perkembangan hasrat seksual mereka. Pertumbuhan dan perkembangan tidak hanya dialami oleh remaja normal, tetapi juga remaja penyandang disabilitas. Remaja disabilitas juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sama dengan anak-anak lainnya. Hanya saja visual yang membedakan (Oktavia et al., 2022).

Masalah kesehatan reproduksi yang harus diperhatikan pada remaja salah satunya adalah kekerasan seksual. Banyak kasus kekerasan seksual terhadap remaja yang disebabkan oleh

pemahaman yang kurang tentang pendidikan seksual, yang dimana hal ini dianggap tabu dan tidak layak untuk diberikan kepada remaja. (Nurnainah, 2023) (Nadia Nurul Saskia et al., 2023).

Pelecehan seksual yang dialami remaja tidak selalu terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, melainkan dapat berupa sentuhan yang tidak diinginkan, komentar seksual, godaan, isyarat, hingga tindakan visual yang mengandung unsur seksual tanpa persetujuan korban. Sebagian besar kasus tidak dilaporkan karena korban merasa takut, malu, atau tidak paham bahwa dirinya telah dilecehkan. Rendahnya pemahaman remaja mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual menjadi salah satu faktor yang memperbesar risiko mereka menjadi korban. Selain itu, minimnya pendidikan seksual yang komprehensif juga berkontribusi pada ketidaksiapan remaja dalam menghadapi situasi berisiko (Nurcahyani & Adi, 2021).

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), lebih dari 1 miliar orang atau 16% dari populasi dunia, atau 1 dari 6 orang, mengalami kecacatan. Jumlah yang mengalami kecacatan berkisar antara 110 juta (2,2%) dan 190 juta (3,8%) berusia 15 belas tahun mengalami kesulitan dalam fungsi tubuhnya. Selain itu 93 juta anak, atau 1 dari 20 anak di bawah usia 15 tahun, hidup dengan disabilitas sedang atau berat, dan peningkatan ini disebabkan oleh penuaan usia dan kondisi kesehatan jangka panjang (WHO Team, 2022).

Pada 2020, Survei Ekonomi Nasional (Susesnas) mencatat ada 28,05 juta penyandang disabilitas. Jumlah ini setara 10,38% populasi nasional. Dengan 1 dari 10 penduduk merupakan di Asia Tenggara menurut UNESCAP. Menurut data survei dari Badan Pusat Statistik (2022), populasi remaja penyandang disabilitas usia 15-19 tahun di Indonesia berjumlah 41.558 orang, dengan klasifikasi 23.482 orang laki-laki dan 18.076 orang perempuan. Adapun klasifikasinya keterbatasan fisik 18.468 orang, keterbatasan sensorik 3.371 orang, keterbatasan intelektual 11.779 orang, dan gangguan mental 7.939 orang (BPS, 2020).

Penyandang disabilitas lebih rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi, seperti kekerasan seksual, kehamilan yang tidak diinginkan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Karena mereka sangat rentan terhadap diskriminasi, terutama yang berkaitan dengan reproduksi mereka. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan penyandang disabilitas untuk mendapatkan informasi dan layanan kesehatan reproduksi (Kemenkes, 2017).

Penyandang disabilitas dianggap tidak dapat bertanggung jawab atas tubuhnya sendiri, sering dipaksa melakukan hal-hal yang tidak disadari, lebih cenderung menjadi korban pelecehan seksual, dan dianggap tidak penting karena dianggap tidak aktif secara seksual. Menurut Pawestri (2017), upaya untuk melindungi penyandang disabilitas agar dapat memenuhi haknya disesuaikan

dengan instrumen Ham internasional dan instrumen hukum nasional yang dijelaskan dalam peraturan perundangan terkait (W.M et al., 2021).

Studi menunjukkan bahwa anak-anak dengan disabilitas tiga kali lebih berisiko menjadi korban kekerasan seksual, terutama pada anak-anak dengan gangguan pendengaran (WHO, 2021). Anak-anak dengan gangguan perilaku 5,5 kali lebih besar berisiko menjadi korban kekerasan seksual. Anak tunagrahita, atau anak yang mengalami gangguan intelektual, memiliki risiko yang lebih besar untuk menjadi korban kekerasan seksual dibandingkan dengan *peer group*nya (Furwasyih et al., 2022).

Dalam studi lain menemukan bahwa perempuan penyandang disabilitas 4 kali lebih mungkin mengalami kekerasan seksual daripada perempuan non disabilitas dan studi lain juga menemukan bahwa 11,1% perempuan disabilitas mengalami kekerasan seksual bukan dilakukan oleh pasangan dalam hidup mereka (Azhar et al., 2023).

Situasi menjadi semakin kompleks ketika korban pelecehan adalah remaja penyandang disabilitas. Kelompok ini menghadapi hambatan ganda, keterbatasan fisik atau intelektual, serta ketergantungan terhadap orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Remaja disabilitas memiliki risiko lebih tinggi mengalami pelecehan seksual karena keterbatasan dalam mengenali bentuk ancaman dan

ketidakmampuan untuk mengungkapkan pengalaman yang mereka alami (Wijaya et al., 2019).

Sejak 2017, Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas. Pada tahun 2017, tercatat 47 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas, termasuk kekerasan seksual (57 kasus), kekerasan fisik (6 kasus), kekerasan psikis (18 kasus), dan penelantaran (5 kasus). Namun, pada tahun 2018, jumlah kasus meningkat menjadi 89 kasus, dengan kekerasan seksual (57 kasus), kekerasan fisik (6 kasus), dan penelantaran (5 kasus), pada tahun 2019, jumlah kasus berkurang menjadi 87 kasus, tetapi jumlah kasus kekerasan seksual meningkat menjadi 69 kasus, dengan kekerasan fisik (10 kasus), kekerasan psikis (5 kasus), dan penelantaran (5 kasus) (Komnas, 2020).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Komalasari dkk, 2024) data yang dikumpulkan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar dari tahun 2019-2022 menunjukkan peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual di kota Makassar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Terdapat 693 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa dan anak-anak dalam kurung waktu empat tahun terakhir, dari 2019 hingga 2022. Pada tahun 2019 terdapat 182 kasus, di tahun 2020 mengalami penurunan kasus yakni 63 kasus,

kemudian di tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 113 kasus, selanjutnya di tahun 2022 peningkatan yang sangat drastis yakni kasus kekerasan seksual mencapai 334 kasus (Komalasari & Alang, 2024).

Meskipun kasus pelecehan seksual terhadap remaja terus meningkat, edukasi seksual yang diberikan kepada remaja, terutama penyandang disabilitas masih sangat terbatas. Hal ini diperburuk oleh minimnya kesiapan guru dan orang tua dalam menyampaikan informasi tersebut secara terbuka dan tepat. Sebagian besar guru dan orang tua merasa canggung, tidak memiliki pedoman, serta menganggap edukasi seksual sebagai topik tabu, sehingga anak dengan disabilitas seringkali tidak mendapatkan pengetahuan dasar tentang perlindungan diri (Setiawan & Lestari, 2020).

Perempuan dengan disabilitas dianggap tidak berdaya, dan mereka lebih sulit melaporkan kejahatan kekerasan seksual dalam proses penyelidikan. Perempuan dengan disabilitas netra mengalami kesulitan saat melaporkan kejadian karena mereka tidak dapat melihat pelaku. Wanita dengan disabilitas rungu-wicara tidak dapat berteriak dan sangat ketakutan apabila mereka diancam oleh banyak orang yang berasal dari rumah. Perempuan cacat sulit membedakan antara eksploitasi dan kekerasan seksual dengan cinta. Begitu juga dengan laki-laki penyandang disabilitas, yang juga berisiko mengalami kekerasan seksual (Kemenkes, 2017).

Faktor internal yang menyebabkan kesulitan dalam upaya penegakan hukum bagi penyandang disabilitas, terutama perempuan yang mengalami kasus kekerasan seksual, terutama penyandang disabilitas tidak dapat melakukan perlawanan saat mengalami kekerasan seksual, dan mereka tidak memahami hak yang mereka miliki untuk memperoleh informasi kesehatan (W.M et al., 2021). Akibatnya, remaja disabilitas tumbuh dengan keterbatasan pemahaman mengenai bagian tubuh pribadi, hak atas tubuh sendiri, dan cara bereaksi ketika berada dalam situasi berisiko (L. M. Pratiwi & Ratnawati, 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ahyar AS dkk, 2023) menyatakan pengetahuan siswa penyandang disabilitas sebelum diberikan edukasi melalui media audiovisual yang berupa video animasi sebagian besar berada pada kategori kurang sebanyak 59 responden dengan persentase 85,5% dan hanya 10 responden yang berada pada kategori cukup dengan persentase 14,5% (Ahyar AS et al., 2023). Penggunaan media visual dan interaktif yang disesuaikan dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus terbukti lebih efektif dalam menyampaikan materi yang bersifat, seperti edukasi seksual dan perlindungan diri (Mulyani & Lestari, 2019).

Karena kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi, sangat penting untuk memberikan pelajaran tentang kesehatan reproduksi sejak remaja atau usia sekolah. Sangat

penting untuk memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi kepada remaja, termasuk remaja penyandang disabilitas (Furwasyih et al., 2022).

Berdasarkan hasil observasi awal diketahui bahwa SLBN 1 Makassar memiliki jumlah siswa SMPLB dan SMALB sebanyak 152 orang. Dengan berbagai jenis disabilitas meliputi, tunarungu, tunadaksa, tunanetra, tunagrahita, dan autis. Selain itu, hasil survey awal didapatkan bahwa 50% yang memiliki tingkat pengetahuan kurang terkait pelecehan seksual.

Oleh karena itu, peneliti ingin membuat rancangan aplikasi *Disability Learn* yang akan dirilis tahun ini untuk meningkatkan pemahaman, sikap, dan perilaku siswa yang positif tentang kesehatan reproduksi dan pencegahan kekerasan seksual, meningkatkan kesehatan reproduksinya, dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga untuk membantu meningkatkan kualitas generasi mendatang.

Disability Learn akan memiliki fitur yang mudah dipahami oleh remaja penyandang disabilitas dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan pencegahan pelecehan seksual pada remaja disampaikan dengan cara yang unik tentang kesehatan reproduksi dan pencegahan kekerasan seksual melalui aplikasi yang dapat diakses melalui *smartphone* remaja. Aplikasi *Disability Learn* memiliki banyak kelebihan, seperti konten edukasi yang dapat

diakses, informasi tentang kesehatan reproduksi, serta fitur kuis mengenai kesehatan reproduksi.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ada hubungan pengetahuan dengan pelecehan seksual pada remaja penyandang disabilitas SLBN 1 Makassar?
2. Apakah ada hubungan sikap dengan pelecehan seksual pada remaja penyandang disabilitas SLBN 1 Makassar?
3. Apakah ada hubungan tindakan dengan pelecehan seksual pada remaja penyandang disabilitas SLBN 1 Makassar?
4. Apakah ada hubungan dukungan keluarga dengan pelecehan seksual pada remaja penyandang disabilitas SLBN 1 Makassar?
5. Apakah ada hubungan akses konten pornografi dengan pelecehan seksual pada remaja penyandang disabilitas SLBN 1 Makassar?
6. Bagaimana merancang aplikasi *Disability Learn*?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum
Untuk Menganalisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Pelecehan Seksual Pada Remaja Penyandang Disabilitas Dalam Merancang Aplikasi *Disability Learn* Di SLBN 1 Makassar

2. Tujuan Khusus

- a. Menganalisis hubungan pengetahuan dengan pelecehan seksual pada remaja penyandang disabilitas di SLBN 1 Makassar
- b. Menganalisis hubungan sikap dengan pelecehan seksual pada remaja penyandang disabilitas di SLBN 1 Makassar
- c. Menganalisis hubungan tindakan dengan pelecehan seksual pada remaja penyandang disabilitas di SLBN 1 Makassar
- d. Menganalisis hubungan dukungan edukatif keluarga dengan pelecehan seksual pada remaja penyandang disabilitas di SLBN 1 Makassar
- e. Menganalisis hubungan akses konten pornografi dengan pelecehan seksual pada remaja penyandang disabilitas di SLBN 1 Makassar
- f. Merancang aplikasi *Disability Learn*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat dan Lembaga kesehatan terutama bagi penyandang disabilitas. Selain itu, dari segi akademik penelitian ini memiliki manfaat dalam meningkatkan pemahaman terkait faktor yang berhubungan dengan pelecehan seksual pada

remaja disabilitas dalam merancang aplikasi *Disability Learn* di SLBN 1 Makassar.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai bukti nyata yang berkenaan dengan faktor yang berhubungan dengan pelecehan seksual pada remaja disabilitas dalam merancang aplikasi *Disability Learn* di SLBN 1 Makassar.

3. Manfaat Untuk Peneliti

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat menambah pemahaman dan pengetahuan sehingga dapat digunakan untuk melakukan dan mengembangkan sehingga dapat digunakan untuk melakukan dan mengembangkan penelitian serta dapat menerapkan ilmu yang diperoleh.